

KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT ULAMA KONTEMPORER: ANALISIS POLIGAMI SEBAGAI *RUKHSAH* DALAM KONTEKS DINAMIKA SOSIAL

Lukmanul Hakim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
lukmanelhakim772@gmail.com

Saini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
zainishaleh@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to analyze the concept and parameters of justice in the practice of polygamy according to contemporary Islamic scholars and to examine polygamy as a form of rukhsah (legal concession) in response to modern social dynamics. The research employs a qualitative approach using the library research method and a juridical-normative framework. Primary data were obtained from contemporary Islamic legal works such as *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* by Wahbah al-Zuhaili and *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* by Yusuf al-Qardawi, while secondary data were collected from scholarly literature and legal regulations.*

The findings indicate that justice in polygamy, as viewed by contemporary scholars, encompasses external aspects (such as financial support, fair rotation, and housing) as well as social aspects (such as equitable treatment and attitude). Meanwhile, internal justice, such as emotional affection, is acknowledged as an area beyond legal regulation. Polygamy is considered a rukhsah permitted only in exceptional or urgent circumstances, bound by strict conditions of justice, aligning with modern social values that emphasize gender equality and the protection of women's rights.

Keywords: *Polygamy, Justice, Contemporary Scholars, Rukhsah, Social Dynamics.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan parameter keadilan dalam praktik poligami menurut ulama kontemporer serta meninjau poligami sebagai bentuk *rukhsah* dalam menghadapi dinamika sosial modern. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *library research* dan pendekatan yuridis-normatif. Data primer diperoleh dari kitab-kitab kontemporer seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dan *al-*

Halal wa al-Haram fi al-Islam karya Yusuf al-Qardawi, serta data sekunder dari literatur ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami menurut ulama kontemporer mencakup aspek lahiriah (nafkah, giliran, tempat tinggal) dan sosial (perlakuan dan sikap), sementara keadilan batiniyah seperti cinta diakui sebagai wilayah yang tidak dapat diatur secara hukum. Poligami dipandang sebagai *rukhsah* yang hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat keadilan ketat, sesuai dengan nilai-nilai sosial modern yang menekankan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.

Kata kunci: Poligami, Keadilan, Ulama Kontemporer, *Rukhsah*, Dinamika Sosial.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan proses yang menyatukan laki-laki dan perempuan ke dalam satu ikatan yang sah berdasarkan syariat Islam, yang bertujuan membentuk keluarga yang sakral, penuh kebaikan, kasih sayang, saling menyantuni, membina dan memelihara ikatan kekerabatan. Bentuk pernikahan dalam masyarakat terbagi beberapa jenis, di antaranya yaitu monogami dan poligami. Poligami adalah salah satu isu klasik dalam hukum Islam yang senantiasa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, akademisi serta masyarakat umum. Meskipun poligami dalam Islam diperbolehkan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa': 3), kebolehan itu dilatarbelakangi dengan syarat utama berupa kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini menempatkan keadilan sebagai titik krusial yang memengaruhi status etis dan moral praktik poligami.

Poligami tentu bukan perkara ringan dalam ranah keluarga dan perkawinan antara suami dan istri; terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh suami ketika ia melakukan perkawinan poligami. Istilah poligami dalam Islam dikenal sebagai *ta'addud az-zawjat*, yaitu kondisi di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, dengan batas maksimal umumnya empat istri sesuai firman Allah dalam An-Nisa' 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣ (النساء: 3)

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan poligami mendapat sorotan sosial yang sangat besar ketika seorang laki-laki masih khawatir tidak dapat memenuhi nafkah, keadilan maupun hak-hak lahir dan batin para istri; Allah SWT memberi peringatan agar tidak “beristri banyak” apabila dikhawatirkan tidak dapat adil, karena hal tersebut dapat menimbulkan kezaliman (ditinjau dari Q.S. An-Nisa’ 3).

Berdasarkan penjelasan tekstual Al-Qur’an dan hadits, dapat dikutip bahwa bagi suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi aturan tertentu dan syarat-syarat spesifik, salah satunya ialah batas jumlah istri yang diperbolehkan dalam syariat (maksimal empat). Kisah sahabat Qais bin Al-Harits, yang ketika masuk Islam memiliki delapan istri dan kemudian disuruh oleh Nabi memilih empat di antaranya, memperkuat bahwa syariat Islam mengatur pembatasan poligami agar tidak menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi seluruh bentuk keadilan ketika berpoligami — maka secara syariat cukup beristri satu.

Menurut ulama kontemporer, seperti yang dikemukakan bahwa Q.S. An-Nisa’ 3 tidak menyiratkan kewajiban atau anjuran umum terhadap poligami, melainkan sekadar menjelaskan kebolehan dalam kondisi yang sangat spesifik (darurat). Dalam praktik sosial nyata, poligami kerap menimbulkan berbagai persoalan terutama terkait prinsip keadilan yang menjadi syarat utama. Misalnya, dalam data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2023 tercatat sebanyak 463.654 kasus perceraian meskipun turun 10,2% dari tahun sebelumnya namun poligami tetap menjadi salah satu faktor penyumbang dalam kasus perceraian, terutama jika keadilan dalam rumah tangga poligami tidak terpenuhi. Dalam ranah akademik, banyak penelitian terdahulu yang menyoroti poligami dari perspektif hukum Islam maupun dampak sosiologisnya, namun kajian yang secara khusus membahas “konsep keadilan dalam poligami berdasarkan pandangan ulama kontemporer dalam konteks sosial modern” masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini bermula dari kebutuhan untuk mengkaji ulang bagaimana poligami diposisikan dalam kerangka hukum Islam sebagai *rukhsah*, sekaligus menimbang relevansinya di tengah dinamika sosial masyarakat modern yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan pandangan ulama kontemporer yang relevan dengan konsep keadilan dalam praktik

poligami. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena berfokus pada norma hukum yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dengan pola berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari konsep umum menuju pada analisis yang bersifat khusus terkait objek penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada kajian asas-asas hukum, norma, dan doktrin yang terdapat dalam literatur hukum serta pandangan para ahli hukum. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan mengandalkan sumber pustaka yang relevan dan kredibel. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang mencakup norma hukum, asas hukum, serta doktrin hukum. Oleh karena itu, metode ini tepat digunakan untuk menganalisis tinjauan keadilan dalam poligami menurut ulama kontemporer sebagai respon terhadap dinamika sosial modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup kitab-kitab fikih kontemporer yang secara langsung membahas tentang pernikahan dan poligami, antara lain *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* karya Yusuf al-Qardhawi, dan *At-Tahrir wa at-Tanwir* karya Muhammad al-Tahir ibn Ashur. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum Islam, hasil penelitian terdahulu (tesis, disertasi, dan skripsi), serta fatwa-fatwa ulama yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan kajian dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan referensi ilmiah yang relevan, baik berupa literatur klasik maupun kontemporer, dalam format cetak maupun digital, seperti kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kajian dokumen dilakukan dengan cara menelaah teks hukum dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan fokus analisis.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber hukum untuk kemudian dianalisis secara kritis. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna hukum yang terkandung dalam sumber-sumber Islam dan hukum positif secara mendalam dan sistematis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yakni ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber. Ketekunan dilakukan dengan cara menelaah data secara mendalam dan berulang-ulang agar hasil penelitian valid dan konsisten. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data seperti kitab klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum untuk memverifikasi kebenaran data dan menghindari bias interpretasi.

PEMBAHASAN

Analisis Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Ulama Kontemporer

Konsep keadilan dalam pernikahan poligami dalam Islam mencakup lima aspek utama, yaitu keadilan dalam pemberian nafkah, pakaian (*kiswah*), giliran bermalam (*mabit*), tempat tinggal, dan perlakuan atau muamalah yang adil terhadap para istri. Adapun keadilan dalam aspek emosional seperti cinta dan perhatian masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai bahwa keadilan dalam cinta tidak diwajibkan karena sulit diwujudkan secara manusiawi, sedangkan sebagian lainnya menganggapnya bagian dari keadilan moral yang perlu dijaga (Az-Zuhaili, 1989).

Al-Qur'an menempatkan prinsip keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nisa' ayat 3, dan sekaligus memberikan peringatan terhadap keterbatasan manusia dalam berbuat adil secara batiniah pada ayat 129 surah yang sama. Dua ayat ini menjadi titik keseimbangan teologis dalam memahami batasan keadilan: apakah keadilan dimaknai secara lahiriah (nafkah, pakaian, tempat tinggal, pembagian malam) atau juga mencakup kesetaraan dalam rasa dan kasih sayang (Shihab, 2005).

Tafsir klasik seperti *Tafsir Ibn Kathir* menjelaskan bahwa ketidakmampuan manusia untuk menyamakan rasa cinta tidak menjadi alasan untuk berbuat zalim dalam hak-hak lahiriah istri. Oleh karena itu, keadilan yang diwajibkan adalah keadilan yang dapat diupayakan secara konkret, sedangkan keadilan dalam rasa cinta berada di luar kendali manusia. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah: "*Barang siapa memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan salah satu sisi tubuhnya miring.*" Hadis ini menunjukkan

bahwa bentuk ketidakadilan yang tercela adalah ketimpangan perlakuan dalam aspek-aspek lahiriah yang bisa dikendalikan oleh manusia (al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, no. 1141).

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili melalui karya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa keadilan yang menjadi syarat poligami adalah keadilan yang dapat diukur, yakni keadilan dalam pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Menurutnya, kecenderungan hati tidak dapat dijadikan beban hukum karena berada di luar kehendak manusia. Namun demikian, ia juga menambahkan bahwa keadilan dalam aspek muamalah seperti tutur kata dan sikap merupakan bagian dari keadilan yang tampak dan karenanya wajib dijaga (Az-Zuhaili, 1989).

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, yang menjelaskan bahwa keadilan yang diwajibkan bagi pelaku poligami adalah keadilan dalam hal-hal yang dapat diupayakan, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian malam, bukan kesamaan dalam cinta (Al-Qaradawi, 1994). Dalam fatwa dan tulisan-tulisannya, al-Qaradawi menekankan bahwa poligami seharusnya tidak menjadi celah bagi kezaliman terhadap perempuan dan anak, melainkan dijalankan untuk menjaga maqasid al-syari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan hak keluarga (*hifz al-ird* dan *hifz al-nasl*).

Sementara itu, Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah* mengembangkan dimensi etis dan psikologis dari keadilan. Menurutnya, adil tidak hanya berarti setara dalam hal materi, tetapi juga dalam perlakuan, perhatian, dan komunikasi yang tidak berat sebelah. Ia menegaskan bahwa walaupun cinta tidak dapat diseragamkan, ketidakadilan dalam sikap dan muamalah seperti tutur kata, senyum, dan perhatian merupakan bentuk kezaliman yang nyata (Shihab, 2005). Pandangan ini memperluas makna keadilan dari sekadar pembagian materi menuju dimensi moral dan sosial yang lebih halus.

Adapun Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar* mengambil posisi yang lebih ketat. Mereka menilai bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit diwujudkan secara sempurna, sehingga praktik poligami sebaiknya dibatasi bahkan diarahkan pada monogami sebagai bentuk pencegahan terhadap kezaliman sosial dan moral (Abduh & Rida, 1954). Pendekatan mereka bersifat reformis, menyesuaikan dengan realitas sosial modern yang lebih kompleks dan rentan terhadap penyalahgunaan hak poligami.

Muhammad Tahir Ibn Ashur dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir* menegaskan bahwa batas keadilan manusia terletak pada aspek lahiriah yang dapat diukur, namun tetap mengaitkan keadilan tersebut dengan kemaslahatan sosial. Ia memandang poligami sebagai rukhsah

(keringanan) yang dibenarkan dalam kondisi tertentu selama memenuhi parameter keadilan lahiriah dan kemaslahatan keluarga (Ibn Ashur, 1984).

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama kontemporer cenderung menekankan dua parameter utama dalam keadilan poligami: pertama, keadilan lahiriah yang dapat diukur (nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan giliran malam), dan kedua, keadilan dalam muamalah yang mencakup sikap, perhatian, dan tutur kata yang setara. Adapun keadilan batiniah (rasa cinta) diakui berada di luar batas kemampuan manusia, namun tetap menuntut pengendalian diri agar tidak condong kepada salah satu pihak.

Menurut sintesis pandangan para ulama tersebut, keadilan dalam poligami seyogyanya tidak hanya dipahami secara teknis dan material, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Dalam konteks masyarakat modern, ketidakadilan dalam poligami tidak hanya muncul karena ketimpangan materi, tetapi juga akibat tidak adanya kesetaraan dalam penghargaan, perhatian, dan kasih sayang. Oleh karena itu, konsep keadilan sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhayli, Yusuf al-Qaradawi, dan Quraish Shihab dapat dijadikan standar minimal, namun harus dilengkapi dengan kesadaran sosial sebagaimana digarisbawahi oleh Muhammad Abduh dan Ibn Ashur. Dengan demikian, poligami hanya layak dijalankan jika suami mampu menjamin keadilan lahiriah sekaligus keamanan batin dan kehormatan keluarganya. Jika tidak, maka monogami lebih sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* yang mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Analisis Relevansi Poligami sebagai Rukhsah dalam Perubahan Nilai Masyarakat Modern

Poligami dalam perspektif hukum Islam pada hakikatnya merupakan *rukhsah* atau keringanan, bukan suatu kewajiban, apalagi anjuran universal. Wahbah az-Zuhaili (1989) menegaskan bahwa poligami hanya dibolehkan pada kondisi tertentu, seperti ketika istri sakit atau mandul, dengan syarat mutlak adanya keadilan yang dapat diupayakan secara lahiriah. Pandangan ini menegaskan bahwa poligami bersifat pengecualian yang terikat pada batasan moral dan hukum. Dalam masyarakat modern, di mana kesadaran akan hak-hak perempuan semakin tinggi, prinsip keadilan menjadi faktor penentu utama dalam menilai relevansi poligami. Yusuf al-Qaradawi (1994) menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami meliputi nafkah, giliran, perhatian, serta pembagian hak rumah tangga secara merata, dan apabila seorang suami tidak mampu memenuhinya maka poligami menjadi haram baginya. Sementara itu, Quraish Shihab (2005) berpandangan bahwa keadilan yang dituntut dalam poligami hampir

mustahil dicapai secara sempurna, bahkan dalam aspek material, apalagi emosional. Karena itu, menurutnya, monogami lebih dekat dengan cita-cita syariat yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan.

Perkembangan nilai masyarakat modern menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bermakna keseimbangan material, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Dalam banyak kasus, poligami justru memunculkan penderitaan emosional bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan kritik feminis Muslim seperti Fatima Mernissi (1991), yang menegaskan bahwa praktik poligami sering kali lebih mencerminkan kepentingan laki-laki daripada perlindungan terhadap perempuan di era modern. Dengan demikian, keadilan yang diharapkan dalam konteks kontemporer harus mempertimbangkan realitas sosial, bukan semata-mata norma tekstual. Ibn Ashur (1984) dalam *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga keutuhan keluarga dan kehormatan perempuan. Oleh karena itu, dalam situasi sosial di mana poligami cenderung menimbulkan ketidakadilan, pembatasan atau pelarangan praktik tersebut justru sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*.

Relevansi pandangan tersebut juga tercermin dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan asas monogami sebagai prinsip dasar, sedangkan poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama. Ketentuan ini memperlihatkan integrasi antara prinsip syariat (keadilan sebagai syarat mutlak) dengan nilai-nilai modern (perlindungan hak-hak perempuan). Lebih lanjut, dalam konteks hukum pidana, Pasal 279 KUHP dan Pasal 402 KUHP baru menegaskan bahwa praktik poligami tanpa memenuhi unsur keadilan dan izin resmi dapat dipidana karena dianggap melanggar asas monogami yang dilindungi negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menindak dari sisi formalitas pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif yang menjadi inti ajaran Islam.

Sementara itu, sebagian ulama kontemporer seperti Ali Jum'ah masih melihat relevansi poligami pada kondisi darurat tertentu, misalnya ketidakseimbangan gender akibat perang atau bencana alam. Pandangan ini sejalan dengan posisi Wahbah az-Zuhaili yang menempatkan poligami sebagai solusi temporer demi kemaslahatan sosial, bukan pilihan utama. Dalam praktiknya, masyarakat Muslim kini menunjukkan pergeseran nilai: poligami masih diakui sebagai bagian dari syariat, tetapi secara empiris semakin jarang dipraktikkan. Survei Pew

Research Center (2020) memperlihatkan bahwa mayoritas Muslim di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, lebih memilih monogami karena dipandang lebih adil dan stabil bagi keluarga modern.

Berdasarkan seluruh pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relevansi poligami sebagai *rukhsah* dalam masyarakat modern sangat bergantung pada tiga syarat utama: (1) adanya kondisi sosial yang benar-benar membutuhkan, (2) kemampuan suami menegakkan keadilan baik lahiriah maupun batiniah, dan (3) kepatuhan terhadap regulasi hukum positif yang berlaku. Tanpa ketiga faktor ini, poligami berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang mengutamakan keadilan dan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks nilai-nilai modern yang menekankan kesetaraan gender dan kemaslahatan sosial, monogami lebih sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Poligami hanya relevan bila benar-benar mendatangkan maslahat besar dan mampu menghindari mudarat, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep dan parameter keadilan dalam poligami menurut pandangan ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak yang menentukan kebolehan poligami. Para ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan M. Quraish Shihab menegaskan pentingnya keadilan lahiriah dan batiniah dalam praktik poligami. Keadilan lahiriah mencakup pemenuhan hak-hak istri seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, serta pembagian waktu yang proporsional. Adapun keadilan batiniah mencakup kesetaraan dalam sikap, kasih sayang, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Sementara itu, menurut Muhammad al-Tahir ibn Ashur, dimensi keadilan juga harus menitikberatkan pada pemenuhan hak ekonomi, perlindungan kehormatan istri, serta pencegahan terhadap segala bentuk penindasan atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks masyarakat modern, poligami dipandang bukan sebagai norma ideal, melainkan sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) yang hanya dapat diterapkan pada kondisi tertentu, seperti ketika istri tidak dapat menjalankan fungsi biologis atau sosialnya, atau untuk melindungi janda dan anak yatim. Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa *rukhsah* ini hanya berlaku jika suami mampu menegakkan keadilan secara menyeluruh. Namun, Quraish Shihab dan Muhammad al-Tahir ibn Ashur menilai bahwa perubahan nilai sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap hak perempuan menuntut agar poligami dilakukan

dengan pertimbangan yang sangat ketat. Jika aspek keadilan, baik lahiriah maupun emosional, tidak dapat dipenuhi, maka monogami menjadi pilihan yang lebih utama (afdhal) karena lebih sesuai dengan maqāṣid al-syari‘ah serta nilai-nilai kemanusiaan modern yang menjamin keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Rida, R. (1954). Tafsir al-Manar (Vol. 4). Kairo: al-Manar Press.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Tirmidzi, M. I. (n.d.). Sunan al-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ardhian, R. F., et al. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama. *Privat Law*, III(2).
- Ashur, I. (1984). Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah. Tunisia: Dar al-Salam.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 65.
- Ibn ‘Ashur, M. T. (1984). Al-Tahrir wa al-Tanwir (Vol. 5). Tunis: Dar Sahnun.
- Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 57.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia.
- Kusmianto, D. (2008). Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Asghar Ali Engineer) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. Digilib UIN Sunan Kalijaga.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330.
- Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. (2022). Poligami tanpa izin istri pertama dan dampaknya terhadap keluarga. *Al-Mujtahid: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2(1).
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Pew Research Center. (2020). The Global Muslim Population and Attitudes toward Family and Marriage. Washington, DC: Pew Research Center.
- Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul. (2010). Konsep Poligami dalam Hukum Islam (Polygamy Concept...). Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1989); Yusuf al-Qardhawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 45.